**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA DAGANG BAGI PENGUSAHA KERAJINAN GERABAH**

**JURNAL**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum

****

**Oleh :**

**YUNI EKA PRAWATI**

**D1A 010 022**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA DAGANG BAGI PENGUSAHA KERAJINAN GERABAH**

**JURNAL**

****

**Oleh :**

**YUNI EKA PRAWATI**

**D1A 010 022**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**Agus Budiarto, SH., M.Hum**

**NIP 19830321 200801 2 005**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA DAGANG BAGI PENGUSAHA KERAJINAN GERABAH**

YUNI EKA PRAWATI

D1A 010 022

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengusaha kerajinan gerabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Izin usaha sangat diperlukan untuk mendukung operasional suatu usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik itu usaha perseorangan, usaha kecil maupun usaha menengah. Pemerintah memberikan perlindungan bagi setiap pengusaha yang telah mendaftarkan izin usahanya. Pengusaha meminta izin kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selaku pemberi izin usaha.Dalam izin usaha kerajinan gerabah ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha seperti meminta izin terlebih dahulu kepada kepala desa setempat si pengusaha akan mendirikan usahanya tersebut. Setelah itu barulah si pengusaha dapat mendapatkan izin usaha perdagangan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum dan Izin Usaha

***LEGAL PROTECTION AGAINST TRADE BUSINESS LICENSE FOR EMPLOYERS CRAFT POTTERY***

***ABSTRAC***

*This research purposes to find protection the law for employers craft pottery. This study uses normative research methods. Permit very needed to support operating a business which was established the community, both individual effort, small businesses and medium business. The government provides protection for every entrepreneur who has registered its operating license.businessman asking for permission the investmen agency and unified licensing service as the giver of business license. The business license this pottery there are some requirements that must be met to get permits such as asking permission prior notice to the local village chief the employer will establish these efforts. Only then the entrepreneur can get trade license.*

*Keywords : Protection of Law and Business Permit*

1. **PENDAHULUAN**

 Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri pasal 6 sampai dengan pasal 10, pasal 23 tentang sanksi administratif. Sehingga dengan adanya peraturan pemerintah ini tercipta sistem yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam melakukan hubungan bisnis.

 Pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap perusahaan selama perusahaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan yang telah di buat oleh pemberi izin usaha tersebut. Di sini sangat perlu adanya perlindungan dalam izin usaha tersebut agar apabila terjadi suatu masalah dengan perusahaan tersebut maka pemerintah akan membantu untuk menyelsaikannya dan melindungi perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah di atur mengenai izin usaha perdagangan. Diberikannya perlindungan biasanya dalam hal mengenai produk-produk yang sedang ia jalankan, apa saja yang berkaitan dengan produk-produk perusahaan tersebut, serta produk apa saja yang akan mereka jual dan juga dalam perizinan hanya akan diberikan 5 jenis produk saja yang bisa dijual.

 Dalam dunia arkielogi istilah gerabah[[1]](#footnote-1) sudah sangat terkenal namun orang awam (masyarakat zaman dulu) pun mengenalnya dari sisi lain. Berbagai benda yang dihasilkan oleh pengrajin seperti gentong, pasu (jambangan besar untuk isi air), lampion, mangkok dan sebagainya, serta sering diadakannya pameran, menandakan benda ini cukup populer di mata masyarakat. Istilah gerabah ini biasanya untuk menunjukkan barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat serta barang yang dihasilkan dari bambu. Dimana dengan sebutan di atas ada pula sebagian orang menyebutnya dengan lampion. Gerabah muncul pertama kali pada waktu bangsa mengalami masa foodgatering (mengumpulkan makanan). Pada masa ini masyarakat muncul secara nomaden, senantiasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam corak hidup seperti itu wadah gerabah dapat digunakan secara efektif karena gerabah merupakan benda yang ringan dan dapat di bawa kemana-mana. Selain itu gerabah merupakan benda yang kuat, paling tidak lebih kuat daripada yang dibuat dari bahan lain, seperti kulit binatang. Perumusan Masalah,Bertitik tolak dari apa yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni : 1. Bagimanakah proses memperoleh izin usaha dagang bagi pengusaha kerajinan gerabah ?, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap usaha dagang bagi pengusaha kerajinan gerabah ?, Tujuan dan Manfaat Penelitian,Tujuan Penelitian: 1. Untuk menjelaskan bagaimana proses pemberian izin usaha serta bentuk pemberian izin usahaterhadap pengusaha kerajinan gerabah. 2. Untuk dapat menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang izin usaha kerajinan gerabah. Manfaat Penelitian: 1. Manfaat secara teoritis, 2. Manfaat secara praktis. Metode Pendekatan,Metode penelitian memiliki andil yang sangat besar dalam sebuah penelitian, karena metode penelitian merupakan pedoman bagi penyusun guna mempermudah mempelajari dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan 2 (dua) metode pendekatan untuk mengkaji permasalahan, yaitu : Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu:[[2]](#footnote-2) 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

1. **PEMBAHASAN**

**Proses Memperoleh Izin Usaha Dagang bagi Pengusaha Kerajinan Gerabah**

 Surat izin usaha terbagi atas surat izin usaha yang mencakup didalamnya seperti SIUP, SITU dan TDP, sedangkan surat izin non usaha mencakup Izin Ganggguan (HO). 1 .Adapun proses untuk mendapatkan surat izin usaha tersebut, yaitu :[[3]](#footnote-3) Permohonan Surat Izin Usaha, Proses memperoleh Izin Usaha Dagang ada beberapa persyaratan berkas yang harus dipenuhi : a. Surat keterangan (rekomendasi) dari Desa dan Kecamatan setempat; b. Pernyataab tidak keberatan dari tetangga sebelah menyebelah; c. Sket denah lokasi menuju lokasi usaha; d. Status kepemilikan tanah/bangunan (hak milik/sewa/kontrak, dll): e. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi yang berbadan hukum); f. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung Jawab/Pemilik yang masih berlaku; g. Fotocopy NPWP (pemilik/perusahaan) / NPWPD; h. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan diri ke Dirjen Pajak/Kantor Pajak untuk memiliki npwp dan jika tidak, akan dikenakan sanksi pidana. i. Pas foto 3x4 (6 lembar); Asli dan fotocopy pengesahan Badan Hukum dari Kehakiman (khusus PT); j. Surat izin usha tetap hotel (khusus hotel berbintang)/SIUP/Izin Operasional; k. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung (khusus SIUP-MB); l. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (SIUP-MB); m. Surat penunjukan Direktur Cabang (bagi pengusaha yang membuka cabang); n. Mengisi formulir yang tersedia; o. Stop map dan Materai 6000.

 Untuk memperoleh izin usaha dagang ada beberapa permohonan surat izin yang harus dipenuhi oleh calon pemohon pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang akan di bantu oleh Bapak Purwanto sebagai Kasubid, sebagai berikut : a. Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan Menteri atau pejabat yan ditunjuk kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam perdaganan. Setelah dipenuhinya persyaratan di yang telah diberikan sebelumnya oleh opemberi izin maka si pemohon di wajibkan mengisi formulir seperti :Identitas pemohon, Nama atau Jabatan si pemohon, Nama usaha yang akan di buat dan Alamat usaha tersebut. Setelah itu barulah pemohon mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro/Kecil/Menengah/Besar sebagaimana dimasudkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI. NO. :46/M-DAG/PER/9/2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Usaha Perdagangan. Masa berlaku siup perusahaan kecil dan menengah tidak terbatas selama perusahaan tersebut masih melakukan kegiatannya dan tidak melanggar beberapa aturan yang telah berlaku dalam Peraturan perundang-undangan. Sedangkat bagi siup perusahaan besar masa berlakunya selama 5 tahun berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku untuk melakukan perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun beberapa persyaratan yang terdapat pada Lampiran pertama ada berbagai persyaratan yang harus di isi oleh pemohon surat izin usaha sebagai berikut :[[4]](#footnote-4) Permohonan SIUP Baru dengan persyaratan : 1. Fotocopy KTP Direktur/penanggung jawab/pemilik; 2. Pas foto 3x4=2 lembar; 3. Fotocopy NPWP; 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum); 5. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum dari Kehakiman (Khusus PT); 6. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Gangguan (HO); 7. Neraca Perusahaan; 8.Fotocopy Lunas PBB terakhir. b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Tempat Usaha ini di ataur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku hanya dalam waktu 3 tahun saja, dan apabila telah habis masa berlakunya maka si pemohon dapat melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SITU dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Fotocopy KTP penanggung jawab/pemilik; 2. Pas foto 3x4 = 2 lembar; 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang habis masa berlakunya; 4. Fotocopy NPWP; 5. Mengisi Formulir yang telah disediakan dan bermaterai 6000; 6. Stopmap 1 buah; 7. Pelunasan Iuran Terakhir BPJS Ketenagakerjaan. c. Tanda Permohon Perusahaan (TDP), Identitas calon pemohon surat izin usaha yang terdiri dari nama, nama usaha, alamat usaha serta melengkapi beberapa persyaratan seperti :[[5]](#footnote-5) Permohonan TDP di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:37/M-DAG/PER/9/2007, permohonan baru berisi persyaratan fotocopy ktp, akta pendirian perusahaan, npwp, izin usaha atau yang dipersamakan dengan izin/ izin teknis, pengesahan badan hukum dari kehakiman, surat izin tempat usaha, TDP pusat bagi perusahaan yang membuka cabang, surat penunjukan pimpinan cabang bagi perusahaan cabang, mengisi formulir yang telah disediakan dan bermatrai 6000. d. Pengajuan Pajak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), setiap perusahaan wajib mendaftarkan diri ke dirjen pajak/kantor pajak untuk memiliki npwp dan jika tidak, kana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berbunyi: “barang siapa yang tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak npwp sehingga menimbulkan kerugian pada negara, di pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan/atau denda seetinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terhutang atau yang tidka dibayar”.[[6]](#footnote-6) e. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Ijin Lingkungan, Analisis mengenai amdal adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai aktivitas kegiatan usaha. Amdal berisi pemikiran pengaruh kegiatan usaha pada lingkungan sekitarnya, yaitu pencemaran yang dapat berupa pencemaran air atau pun udara. Pemberian izin terhadap kegiatan usaha hanya dapat diberikan setelah adanya Rencana Pengolahan Lingkungan (RPL) dan rencana pemantauan lingkungan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Gubernur Kepala Daerah tingkat Provinsi di bantu oleh anggota tetap dan tidak tetap. Dengan adanya terkait dengan amdal tersebut, agar masyarakat pengusaha kerajinan gerabah dapat lebih teliti dengan kebersihan lingkungannya, agar tidak ada yang merasa terganggu atau terusik selama mengerjakan atau membuat kerajinan gerabah tersebut dan juga demi keseimbangan antara pengusaha dengan masyrakat setempat. 2. Permohonan Surat Izin Non Usaha, Izin gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Izin gangguan (HO) ini diatur dalam peraturan daerah kabupaten lombok barat nomor 3 tahun 2007, dimana izin ini adalah izin yang sering dilakukan karena hampir tiap berkas pengajuan ijin lainnya selalu meminta surat izin gangguan sebagai salah satu syarat mutlaknya. Izin ini memang pertama kalinya diatur dalam *Hinder Ordonantie Staatblad* di Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450, peraturan inilah yang kemudian diturunkan lagi dalam bentuk Peraturan Daerah yang tertentu.

**Perlindungan Hukum terhadap Izin Usaha Dagang Bagi Pengusaha Kerajinan Gerabah**

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban atau sanksi dari ancaman, gangguan.

 Setiap perusahaan yang didirikan wajib untuk mendaftarkan usahanya agar tidak terjadi kecurangan dan juga mempermudah untuk memberikan pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha yang dijalankan tersebut bisa tertib dan menciptakan pemerataan pembayaran pajak bagi setiap orang yang memiliki usaha perdagangan.Para pihak atau termasuk perseorangan juga perlu khawatir apabila perusahaannya tersebut tidak memgikuti prosedur yang telah diterapkan, perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda Uang ataupun diancam pidana sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dalam pasal 8 Permen Nomor 36 Tahun 2007 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dijelaskan bahwa Menteri mempunyai kewenangan dalam pengaturan SIUP dan menteri menyerahkan kewenangan penerbitan siup tersebut pada Gubernur DKI Jakarta dan Kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kecuali provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota melimpahkan kewengangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan-pelayanan terpadu satu pintu setempat. Khusus kawasan perdadagangan bebas dan pelabuhan bebas, Gubernur DKI Jakarta Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang bertanggung jawab pada badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas setempat dan khusu daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat. Pada pasal 21 ayat (1) dijelaskan mengenai sanksi bahwa pemilik atau pengurus penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghirauraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrative berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan. a. Kelebihan bagi yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, Pada dasarnya memiliki nilai plus dalam hal jaminan hak hukum. Selain mengurus **ijin usaha** merupakan kewajiban, pemegang ijin juga memiliki hak-hak yang diatur dalam undang- undang. Salah satu yang terpenting adalah jaminan hukum untuk mendapat perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya pungutan-pungutan diluar pungutan resmi atau pengakuan hak paten merek milik kita oleh orang lain, dan lain-lain. Pemegang **izin usaha** berhak melaporkan dan mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Selain itu, apabila anda memiliki ijin dalam menjalankan usaha, berarti anda tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena, apabila anda menjalankan usaha yang tidak berijin, maka sama saja anda melakukan aktifitas ilegal yang melanggar hukum dan dapat diperkarakan. Tentu saja hal ini akan merugikan pelaku usaha.[[7]](#footnote-7) b. Kelemahan jika tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, Apabila perusahan tidak memiliki SIUP, tanggun jawab pemilik tidak terbatas dengan artian bahwa seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan, dimana sumber keuanan terbatas karena pemiliknya hanya satu orangg, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya tergantung pada kemampuannya. Kelangsungan usaha yang kurang terjamin, serta kesulitan dalam manjemen seperti dalam hal pembelian dan penjualan, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pemimpin.[[8]](#footnote-8) mungkin tidak akan berdampak begitu besar tapi perusahaan tersebut pasti akan sulit untuk berkembang karena kesulitan mencari pemodal yang mau menanamkan modal dikarenakan keharusan menunjukkan surat izin usaha jika ingin meminjam modal demi kepercayaan. Setiap perusahaan manapun jika ingin melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan lainnya pasti akan menanyakan terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut telah memiliki izin dan telah didaftarkan. c. Peran Pemerintah dalam melindungi SIUP, Pemerintah sangat berperan penting dalam perlindungan izin usaha perdagangan karena pemerintah dengan para pengusaha tersebut harus saling mendukung, kondisi ini akan sangat mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk perhatian atau dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan kerinanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya. Dengan demikian maka akan memberikan peluang terhadap para pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Sehinga kebutuhan pokok, skunder dan tersier warga masyarakat akan tercukupi dan tersedia dengan mudah dan lengkap, serta jumlah pengangguran dapat diminimalisir karena kesempatan lapangan kerja menjadi terbuka.[[9]](#footnote-9)

1. **PENUTUP**

**Simpulan**

1. Peranan perizinan dalam era pembangunan apalagi dalam dunia bisnis sekarang ini yang terus menerus berlangsung tenyata amatlah penting untuk ditingkatkan. Setiap perusahaan yang didirikan wajib mendaftarkan usahanya agar tidak terjadi kecurangan dan juga mempermudah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha yang dijalankan tersebut bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Apabila perusahaan tersebut tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda uang atau akan diancam pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap perusahaan selama perusahaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemberi izin usaha tersebut. Disini sangat perlunya adanya perlindungan dalam izin usaha agar apabila terjadi suatu masalah dengan perusahaan tersebut maka pemerintah akan membantu untuk menyelsaikannya dan melindungi perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah tentang izin usaha perdagangan. Diberikannya perlindungan biasanya dalam hal produk-produk yang sedang ia jalankan dan apa saja yang berkaitan dengan produk-produk perusahaan tersebut.

**Saran**

* + - 1. Terkait dengan proses memperoleh izin usaha diharapkan bagi pemerintah lebih memperhatikan para usaha kerajinan gerabah tepatnya di Desa Gunung Sari, dikarenakan mereka tidak paham dan bisa di katakan mereka (masyarakat) tidak mengerti sama sekali tentang arti pentingnya izin usaha bagi usaha yang sedang mereka jalankan. Pemerintah seharusnya juga dapat memberikan penyuluhan tentang arti penting sebuah izin di dalam setiap usaha seperti kerajinan. Bahwa di sini pengusaha memang harus memiliki izin dalam kegiatan usahanya dikarenakan dengan telah memilikinya izin maka perusahaan yang dijalankan dapat dilindungi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah dan Artikel

 Asikin, Zainal, *Hukum Dagang,* Cet. Ke-1, Jakarta, Rajawali Pers, 2013

Asyhadie, Zaeni *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Cet. Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Ibrahim, Jhony *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang, Bayumedia Publishing, 2007

Muhammad, Abdul Kadir, *hukum dan metode penelitian hukum,*Cet. Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Pratama, Agus, *Perlindungan Hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan,* Mataram, 2007

R.Soeroso, *Pengaantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-4, Bandung: Sinar Grafika, 1992

Sambiring, Susanto, *Hukum Dagang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2001

Sopandi, Eddi, *Hukum Bisnis,* Cet Ke-1, Bandung, Refika Aditama, 2003

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Cet Ke-2 Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003

Silahi, Jur Udin, *Perlindungan Industri dalam Negeri,* Jakarta, 2009

Ulfadwiyanti, *langkah pengurusan surat izin*, pekalongan, 2010

1. Undang-Undang

Peraturan Daerah Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2003 tentang usaha industri.

Peraturan daerah Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang SITU.

Peraturan daerah Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003 tentang SIUP.

Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :36/M-DAG/PER/9/2007 tentang surat izin usaha perdagangan.

Undang-undang Perdagangan Republik Indonesia 28 tahun 2007 tentang perpajakan.

UU nomor 16 tahun 2000 perubahan atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perdagangan.

1. Website

Dewi, *Definisi tentang Gerabah* http://ortopedia.com diakses pada tanggal 10 Juni 2014

Fendo, Fandy, *Pengertian defenisi usaha,* melalui http://carapedia.com diakses pada tanggal 11 Juni 2014

Handayani, *pengertian pemerintah dan pemerintahan*, melalui http://SistemPemerintahanIndonesia.blogspot.com, diakses tanggal 8 juli 2014

*Penjelasan perlindungan hukum secara harfiah* melalui http://Statushukum.com diakses pada tanggal 11 Juni 2014

Patricia Simatupang, *Hak dan Kewajiban-Pelaku-Usaha-Perbuatan-yang-dilarang-bagi-Pelaku-Usaha-dan-Klausula-Baku-dalam-Perjanjian-Tanggung-Jawab-Pelaku-Usaha*, melalui http://wordpress.com/2012/06/13 diakses pada tanggal 8 Oktober 2014

Susini, *pengertiankegiatan ekonomi,* melaui http://ipsuntuksmk.blogspot.com diakses pada tanggal 10 November 2014

Stya, Sulis *Maksud dan tujuan usaha dagang*, melalui http://legalbanking.wordpress.com diakses pada tanggal 18 Juni 2014

Suryo, *Membuat-kerajinan-anyaman-bambu*, melalui http://ortomedia.com diakses pada tanggal 18 Juni 2014

Samsiel Baihaqi*, Definisi izin,* melalui htp://coretgila.blogspot.com diakses pada tanggal 4 Juni 2014

Wibowo Tunardi,*Pengertian Pelaku Usaha menurut UU PK*, melalui http://lepank.com/2014/01.html.1 diakses pada tanggal 8 Oktober 2014

1. M.alif, definisi tentang gerabah, http://ortopedia.com, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 pukul 09.35 WITA [↑](#footnote-ref-1)
2. Johny Ibrahim.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*(Malang, Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Kasubid Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), pada tanggal 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Kasubid Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), pada tanggal 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Kasubid Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), pada tanggal 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Pasal 39 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Kasubid Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), pada tanggal 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-7)
8. *http://ut-manajemen.blogspot.com,* diakses pada hari senin, 23 maret 2015 pukul 10.17 WITA [↑](#footnote-ref-8)
9. *Peran pemerintah mengenai izin usaha*, melalui *http://wordpress.com*, diakses pada hari rabu, tanggal 20 maret 2015 pukul 9.07 WITA [↑](#footnote-ref-9)